

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN III  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2017**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan;
- f. Surat dari KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi;
- g. Tindak Lanjut Monev Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan II Dittipidkor Bareskrim Polri.

**2. PELAKSANAAN**

Wujud dari benturan kepentingan itu sendiri yang paling rentan adalah Gratifikasi. Gratifikasi merupakan salah satu penyebab benturan kepentingan yang dapat terjadi pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, Gratifikasi yaitu pemberian dan atau penerimaan uang/barang/fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang mempengaruhi intervensi, objektivitas maupun profesionalisme personel Dittipidkor Bareskrim Polri. Terbentuknya

peraturan tentang Gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak negatif dan dapat disalahgunakan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik agar tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas dimana personel harus paham betul dari bentuk-bentuk gratifikasi itu sendiri antara lain: pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan gratis dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektrik atau tanpa sarana elektrik.

Untuk itu upaya dalam pencegahan benturan kepentingan itu sendiri antara lain mensosialisasikan, memberikan pemahaman secara intensif terkait bentuk-bentuk Gratifikasi itu sendiri, jangan sampai hal ini dimanfaatkan karena ketidahahtahuan personel berkenaan dengan Gratifikasi tersebut.

### **3. PENUTUP**


#### **a. Kesimpulan:**

Menindaklanjuti terkait gratifikasi dalam hal benturan kepentingan, tolak ukur keberhasilannya melalui ketersediaan unit atau fungsi pengendalian gratifikasi (UPG) secara berkesinambungan baik dari pelaksanaan sosialisasi dan pelaporan seperti yang telah diterapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

#### **b. Rekomendasi:**

Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan III dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 4 Oktober 2017  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI